

jual sende baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, sehingga dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat (khususnya para petani) untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

D. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa pasal dan pasal-pasal itu mempunyai sub. Hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya sangat erat, yaitu bab sebelumnya mengantarkan pada pembahasan dalam bab selanjutnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan, membicarakan tentang penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan serta methodologi yang berisikan ; latar belakang masalah, permasalahan, populasi dan sampel , data yang diperlukan, sumber data/informasi serta metode analisa.

Sebagai alat ukur atau tempat berpijak dalam menganalisa serangkaian data yang telah tersusun, maka dalam bab kedua ini dikemukakan tentang konsep Fiqih Islam tentang "Ar Rahn" (Gadai) yang mencakup; pengertian Ar Rahn, dasar hukumnya, syarat-syarat sahnya, benda yang dijadikan jaminan serta pemanfaatan benda jaminan.

Bab ketiga mengenai gambaran Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. Dalam bab ini diceritakan tentang keadaan geografisnya yang memuat; letak daerah, luas daerah. Kemudian juga dibicarakan tentang keadaan penduduk yang meliputi; jumlah penduduk, agama, sarana peribadatan, sarana pendidikan serta keadaan sosial

Dalam masyarakat adat selain adol sende ada juga macam transaksi lain yang dinamakan gadai, yaitu seseorang meminjam uang pada orang lain dengan menyerahkan sesuatu barang sebagai jaminan (borg).

Nampaknya ada perbedaan antara gadai dengan adol sende dalam konsep hukum adat. Kalau sende, seseorang menyerahkan sebidang tanah atau kebun dengan menerima sejumlah uang yang disepakati. Sedangkan gadai seseorang meminjam sejumlah uang yang disepakati dengan menyerahkan tanah/sesuatu barang sebagai jaminan.

Namun sepanjang pengamatan sementara konsep jual sende yang berlaku di masyarakat Jombang nampaknya menyerupai gadai dalam konsep hukum adat pada umumnya, sebab menurut konsep jual sende di Jombang, seseorang meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan sebidang tanah/kebun sebagai jaminan hutangnya. Tanah sawah/kebun itu dapat dimiliki kembali jika pemilik tanah telah mengembalikan pinjamannya, biasanya pembeli sende mensyaratkan bahwa ia berhak mengerjakan tanah tersebut dan memungut semua hasilnya.

Menurut mereka peminjaman uang yang memakai jaminan selain dari tanah sawah atau kebun dinamakan gadai. Sedangkan menurut konsep hukum adat pada umumnya gadai yaitu seseorang menerima uang lebih dahulu baru menyerahkan sesuatu barang sebagai jaminannya.

Setelah memperhatikan beberapa uraian di atas rupanya praktek jual sende di Jombang telah mengalami perubahan dan pergeseran nilai dari konsep hukum adat, karena dalam pelaksanaannya jual sende tidak lagi sesuai dengan konsep adol sende dan istilah-istilah lain yang serupa.

Dan pelaksanaan jual sende di Jombang lebih sesuai dan

bang

- Tiga Kantor Kecamatan yang dijadikan sampel
- Beberapa orang Kepala Desa
- Para petani penjual sende
- Para petani pembeli sende

6. Methode pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan methode :

- Interview (wawancara)
- Dokumentasi

7. Methode analisa

Dalam mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul dipakai methode sebagai berikut :

- Diskriptif ; yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang telah terkumpul dengan menggunakan kalimat efektif.
- Komperatif ; yaitu dengan jalan membandingkan antara teori yang dijadikan dasar atau tolok ukur dengan data yang telah dianalisa secara diskriptif.

F. Transkripsi

Di dalam skripsi ini akan banyak dijumpai kata-kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membacanya, maka dipakailah pedoman sebagai berikut :

